



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NO. 660 TAHUN 1961.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu segera menentukan tjava pemesukan uang sumabangan untuk pembangunan Monumen Nasional dan Mesjid Istiqlal oleh Departemen-departemen;

Memperhatikan : 1. Keputusan rapat Gabungan Panitia Monumen Nasional dan Panitia Mesjid Istiqlal pada tanggal 25 Nopember 1961 di Istana Bogor;

2. Usul dari Panitia sd hoc jang diadakan oleh rapat tersebut dalam 10, tentang pengumpulan uang untuk Monumen Nasional dan Mesjid Istiqlal ;

Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No.II/1960 pasal 2 ajat 4 dan lampiran A angka 16 huruf c,d dan e;

2. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar;

3. Surat-surat Keputusan Peperti tanggal 23 Nopember 1961 No.13/61 dan 14/61 tentang pernyataan vital dari Mesjid Istiqlal dan monumen Nasional;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Pertama : Atas semua izin devisen jang diberikan baik kepada fihak-fihak Pemerintah maupun kepada fihak-fihak sawata supaja dipungut satu persen (1%) dari harga jang disebut dalam surat izin devisen;

Kedua : Menunduk Bank Indonesia untuk melaksanakan penetapan tersbut dalam pertama untuk Panitia Monumen Nasional/Mesjid Istiqlal;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1962.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 27 Desember 1961.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**